



## P E N E T A P A N

Nomor 2/Pdt.P/2015/PA.MORTB

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Morotai di Tobelo yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam permusyawaratan Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan dalam **Permohonan Penetapan Ahli Waris** yang diajukan oleh :

**M. Jen Mafoloi Bin Mafotoi Taha**, umur 56 tahun, Agama Islam, Pendidikan SMA, Pekerjaan Petani, Tempat kediaman di Desa Gotalamo, Kecamatan Galela Barat, Kabupaten Halmahera Utara, bertindak untuk dan atas nama para pemohon atau pemberi kuasa :

1. **Sarifun Mardjan Binti Balongo Mardjan**, Umur 83 tahun, Agama Islam, Pendidikan SR, Pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Desa Tolonuo, Kecamatan Tobelo Utara, Kabupaten Halmahera Utara;
2. **Sumian Mafoloi Binti Mafotoi Taha**, Umur 50 tahun, Agama Islam, Pendidikan SD, Pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Desa Tolonuo, Kecamatan Tobelo Utara, Kabupaten Halmahera Utara;
3. **Husni Mafoloi Binti Mafotoi Taha**, Umur 48 tahun, Agama Islam, Pendidikan SMA, Pekerjaan Petani, bertempat tinggal di

Penetapan Ahli Waris Nomor 2Pdt.P/2015/PA.MORTB  
Hal 1 dari 19



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desa Tolonuo, Kecamatan Tobelo Utara, Kabupaten

Halmahera Utara;

4. **Masra Mafoloi Bin Mafotoi Taha**, Umur 49 tahun, Agama Islam,

Pendidikan SMP, Pekerjaan Petani, bertempat tinggal di

Desa Tolonuo, Kecamatan Tobelo Utara, Kabupaten

Halmahera Utara;

5. **Suratni Mafoloi Binti Mafotoi Taha**, Umur 47 tahun, Agama Islam,

Pendidikan SMP, Pekerjaan Petani, bertempat tinggal di

Desa Tolonuo, Kecamatan Tobelo Utara, Kabupaten

Halmahera Utara;

6. **Hasanudin Mafoloi Bin Mafotoi Taha**, Umur 45 tahun, Agama Islam,

Pendidikan SMA, Pekerjaan Petani, bertempat tinggal di

Desa Tolonuo, Kecamatan Tobelo Utara, Kabupaten

Halmahera Utara;

7. **Surfat Mafoloi Binti Mafotoi Taha**, Umur 42 tahun, Agama Islam,

Pendidikan SMA, Pekerjaan Petani, bertempat tinggal di

Desa Tolonuo, Kecamatan Tobelo Utara, Kabupaten

Halmahera Utara;

8. **Tamar Mafoloi Binti Mafotoi Taha**, Umur 40 tahun, Agama Islam,

Pendidikan SD, Pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Desa

Tolonuo, Kecamatan Tobelo Utara, Kabupaten Halmahera

Utara;

Penetapan Ahli Waris Nomor 2Pdt.P/2015/PA.MORTB

Hal 2 dari 19

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan **Surat Kuasa Insidentil Nomor W29-A4/03/Hk.05/II/2015**

tertanggal **27 Februari 2015**, Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca Surat Permohonan Pemohon ;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti yang diajukan Pemohon;

## TENTANG DUDUK PERKARANYA

Bahwa Pemohon telah mengajukan permohonannya tertanggal 2 Maret 2015 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Morotai di Tobelo pada tanggal 2 Maret 2015, dengan register perkara Nomor 2/Pdt.P/2015/PA.MORTB, yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa **Almarhum Mafotoi Taha** selama hidupnya menikah dengan **Sarifun Mardjan Binti Balongo Mardjan** pada tanggal 27 Oktober 1958 sebagaimana terdapat dalam Surat Keterangan Nikah Nomor N/15/PW.01/187/1990, yang dikeluarkan Kantor Urusan Agama Kecamatan Tobelo, Kabupaten Halmahera Utara. (*Fotocopy Surat Keterangan Nikah terlampir*),
2. Bahwa sesuai poin 1 diatas, Surat Keterangan tersebut diterbitkan karena Surat Nikah yang Asli telah hilang;
3. Bahwa **Almarhum Mafotoi Taha** dan **Sarifun Mardjan Binti Balongo Mardjan** selama perkawinannya telah dikaruniai keturunan sebagai berikut
  1. **M. Jen Mafoloi Bin Mafotoi Taha**, Laki-laki, umur 56 tahun ;
  2. **Sumian Mafoloi Binti Mafotoi Taha**, Perempuan, umur 50 tahun;

Penetapan Ahli Waris Nomor 2Pdt.P/2015/PA.MORTB  
Hal 3 dari 19

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. **Husni Mafoloi Binti Mafotoi Taha**, Perempuan, umur 48 tahun;
4. **Masra Mafoloi Bin Mafotoi Taha**, Laki-laki, umur 49 tahun ;
5. **Suratni Mafoloi Binti Mafotoi Taha**, Perempuan, umur 47 tahun;
6. **Hasanudin Mafoloi Bin Mafotoi Taha**, Laki-laki, 45 tahun ;
7. **Surfat Mafoloi Binti Mafotoi Taha**, Perempuan, 42 tahun ;
8. **Tamar Mafoloi Binti Mafotoi Taha**, Perempuan, umur 40 tahun;(Silsilah Keturunan terlampir) ;

4. Bahwa **Almarhum Mafotoi Taha** telah meninggal dunia pada tanggal 24 Desember 2014 karena sakit, dan dalam keadaan beragama Islam, sesuai Kutipan Akta Kematian Nomor 013/CS/HU/2015 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Halmahera Utara, tertanggal 19 Januari 2015 (*Fotocopy Kutipan Akta Kematian terlampir*);
5. Bahwa **Almarhum Mafotoi Taha**, hanya meninggalkan ke 8 (*Delapan*) orang anak saja sebagai ahli waris, tidak ada yang lain, sebagaimana tersebut pada posita poin 1 dan 3 diatas ;
6. Bahwa Pemohon bermaksud untuk mencairkan uang Tabungan Pensiun dari **Almarhum Mafotoi Taha** ke Ibu Pemohon **Sarifun Mardjan Binti Balongo Mardjan** di Kantor PT Taspen (Persero) Cabang Ternate, Atas Nama **MAFOTOI TAHA**, Nomor Pensiun **X1900223400**, Kartu Identitas Pensiun Nomor : **TE-21-411-0060**. Bahwa pihak PT Taspen (Persero) Cabang Ternate mengharuskan Pemohon untuk meminta Penetapan Ahli Waris dari Pengadilan Agama Morotai di Tobelo, sebagai bukti

Penetapan Ahli Waris Nomor 2Pdt.P/2015/PA.MORTB  
Hal 4 dari 19

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa Pemohon adalah Ahli Waris dari **Almarhum Mafotoi Taha**;

(*Fotocopy Kartu Identitas Pensiun terlampir*),

7. Bahwa selain Pemohon, Ibu Pemohon dan 7 (*tujuh*) saudara Pemohon, sudah tidak ada lagi ahli waris lain yang berhak untuk mewarisi harta peninggalan **Almarhum Mafotoi Taha**;

Berdasarkan alasan-alasan yang Pemohon uraikan diatas, maka Pemohon mohon kepada Bapak ketua Pengadilan Agama Morotai di Tobelo, Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

## PRIMAIR

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Menyatakan **Almarhum Mafotoi Taha** telah meninggal dunia karena sakit, dan dalam keadaan beragama Islam ;
3. Menetapkan Pemohon **M. Jen Mafoloi Bin Mafotoi Taha**, Ibu Pemohon **Sarifun Mardjan Binti Balongo Mardjan** dan 7 saudara kandungnya yaitu **Sumian Mafoloi Binti Mafotoi Taha**, **Husni Mafoloi Binti Mafotoi Taha**, **Masra Mafoloi Bin Mafotoi Taha**, **Suratni Mafoloi Binti Mafotoi Taha**, **Hasanudin Mafoloi Bin Mafotoi Taha**, **Surfat Mafoloi Binti Mafotoi Taha**, dan **Tamar Mafoloi Binti Mafotoi Taha** adalah ahli waris dari **Almarhum Mafotoi Taha**;
4. Membebaskan biaya perkara ini menurut hukum ;

## SUBSIDAIR

Apabila Majelis hakim berpendapat lain mohon penetapan yang seadil adilnya;

Penetapan Ahli Waris Nomor 2Pdt.P/2015/PA.MORTB  
Hal 5 dari 19

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap dipersidangan, kemudian Majelis Hakim memberikan penjelasan kepada Pemohon tentang keahliwarisan menurut agama Islam, dan Pemohon menyatakan tetap akan melanjutkan permohonannya;

Bahwa ibu Pemohon dan saudara (i)nya telah memberi kuasa kepada **M. Jen Mafoloi Bin Mafotoi Taha** (Pemohon) sebagaimana yang telah terdaftar di Pengadilan Agama Morotai di Tobelo Sesuai dengan **Surat Kuasa Insedentil Nomor : W 29-A4/03/HK.05/II/2014/PA.MORTB tertanggal 3 Maret 2015;**

Bahwa kemudian dibacakan permohonan Pemohon yang ternyata isinya tetap di pertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil – dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut:

## I. BUKTI SURAT:

1. Foto Kopi KTP An.M.Jen Mafoloi Nomor :8203142904590002, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Halmahera Utara, bermeterai cukup dan dinatzegellen, juga telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok yang oleh Ketua Majelis diberi kode P.1;
2. Foto Kopi KTP An.Mafotoi Taha Nomor :820310010130001, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Halmahera Utara, bermeterai cukup dan dinatzegellen, juga telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok yang oleh Ketua Majelis diberi kode P.2;
3. Foto Kopi KTP terdiri :

Penetapan Ahli Waris Nomor 2Pdt.P/2015/PA.MORTB  
Hal 6 dari 19

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. An.Sarifun Marjan Nomor :820310410120001, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Halmahera Utara, bermeterai cukup dan dinatzegellen, juga telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok;
2. Foto Kopi KTP An.Surfat Mafotoi Taha Nomor :8203104703730002, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Halmahera Utara, bermeterai cukup dan dinatzegellen, juga telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok,
3. Foto Kopi KTP An.Husni Mafoloi Nomor: 8203104411670001, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Halmahera Utara, bermeterai cukup dan dinatzegellen, juga telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, yang oleh Ketua Majelis diberi kode P.3;
4. Foto Kopi KTP terdiri :
  1. An.Suratni Mafoloi Nomor :8203104212680001, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Halmahera Utara, bermeterai cukup dan dinatzegellen, juga telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok,
  2. Foto Kopi KTP An.Hasanuddin Mafoloi Nomor: 820310130470002, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Halmahera Utara, bermeterai cukup dan dinatzegellen, tidak dicocokkan dengan aslinya;

Penetapan Ahli Waris Nomor 2Pdt.P/2015/PA.MORTB  
Hal 7 dari 19

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Foto Kopi KTP An.Tamar Mafoloi Nomor :8203106203750001, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Halmahera Utara, bermeterai cukup dan dinatzegellen, tidak dicocokkan dengan aslinya;
4. Foto Kopi KTP An.Masra Mafoloi Nomor :8203102103660001, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Halmahera Utara, bermeterai cukup dan dinatzegellen, tidak dicocokkan dengan aslinya, yang oleh Ketua Majelis diberi kode P.4;
5. Asli Surat Keterangan KTP Nomor :140-06/17/2015 An.Sumian Mafoloi bermeterai cukup dan dinatzegellen, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Tolonuo, Kabupaten Halmahera Utara, yang oleh Ketua Majelis diberi kode P.5;
6. Fotokopi Surat keterangan nikah Almarhum Mafotoi Taha dan Sarifun Mardjan, Nomor : N/15/PW.01/187/1990, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tobelo, bermaterai cukup dan dinazegellen, tidak dicocokkan dengan aslinya, karena aslinya dipegang oleh PT. TASPEN, oleh Ketua Majelis diberi kode P.6;
7. Fotokopi Kutipan Akta Kematian an. Mafotoi Taha Nomor :013/CS/HU/2015, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, bermaterai cukup dan dinazegellen, tidak dicocokkan dengan aslinya, karena aslinya dipegang oleh PT. TASPEN, oleh Ketua Majelis diberi kode P.7;

Penetapan Ahli Waris Nomor 2Pdt.P/2015/PA.MORTB  
Hal 8 dari 19

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Asli Silsilah Keturunan Keluarga Taha Mafoloi dan Sarifun Marjan, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Tolonuo, bermeterai cukup dan dinatzegellen, yang oleh Ketua Majelis diberi kode P.7;
9. Fotokopi Kartu Identitas Pensiun an. Mafotoi Taha Nomor: Tergugat-21-411-0060, yang dikeluarkan oleh PT. TASPEN Cabang Ambon, bermeterai cukup dan dinatzegellen, yang oleh Ketua Majelis diberi kode P.8;

## II. BUKTISAKSI:

Bahwa selain alat-alat bukti tertulis tersebut, Pemohon juga mengajukan bukti saksi masing-masing :

1) **SALMIN SARAGI BIN SALEH SARAGI**, Umur 72 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Desa Tolonuo, Kecamatan Tobelo Utara, Kabupaten Halmahera Utara, dibawah sumpahnya menyampaikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon bernama **M. Jen Mafoloi Bin Mafotoi Taha**, karena Saksi adalah Paman Pemohon;
- Bahwa Pemohon datang ke Pengadilan untuk mengurus penetapan ahli waris terhadap Bapaknya Almarhum Mafotoi Taha;
- Bahwa Mafotoi Taha telah meninggal dunia dalam keadaan beragama Islam, namun saksi lupa kapan waktunya tetapi saksi hadir dipemakamannya di Desa Tolonuo, bahkan saksi yang mendokan pada saat penguburannya;
- Bahwa Mafotoi Taha selama hidupnya hanya pernah menikah Sarifun Mardjan sampai meninggal dunia;

Penetapan Ahli Waris Nomor 2Pdt.P/2015/PA.MORTB  
Hal 9 dari 19

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama hidup almarhum Almarhum Mafotoi Taha dengan istrinya dan telah dikaruniai 5 orang anak masing bernama :

1. **M. Jen Mafoloi Bin Mafotoi Taha,**
2. **Sumian Mafoloi Binti Mafotoi Taha,**
3. **Husni Mafoloi Binti Mafotoi Taha,**
4. **Masra Mafoloi Bin Mafotoi Taha,**
5. **Suratni Mafoloi Binti Mafotoi Taha,**
6. **Hasanudin Mafoloi Bin Mafotoi Taha,**
7. **Surfat Mafoloi Binti Mafotoi Taha,**
8. **Tamar Mafoloi Binti Mafotoi Taha;**

- Bahwa semua anak tersebut beragama Islam dan masih hidup sampai saat sekarang ini serta tidak memiliki keturunan yang lain lagi;
- Bahwa Bapak, ibu, kakek dan nenek **Almarhum Mafotoi Taha** telah lama meninggal dunia, namun Saksi tidak tahu kapan meninggalnya;
- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan Permohonan Penetapan Ahli Waris untuk mengurus dana Pensiunan Veteran Pejuang 45 pada PT. Taspen (Persero) Cabang Ternate;

2) **Hi. SAHARPODO BIN FADLUFODO**, Umur 65 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Desa Tolonuo, Kecamatan Tobelo Utara, Kabupaten Halmahera Utara, dibawah sumpahnya menyampaikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon bernama **M. Jen Mafoloi Bin Mafotoi Taha**, karena Saksi adalah Kepala Desa Igobula dimana Pemohon bertempat tinggal;

Penetapan Ahli Waris Nomor 2Pdt.P/2015/PA.MORTB  
Hal 10 dari 19



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon bernama **M. Jen Mafoloi Bin Mafotoi Taha**, karena Saksi adalah Paman Pemohon;
- Bahwa Pemohon datang ke Pengadilan untuk mengurus penetapan ahli waris terhadap Bapaknya Almarhum Mafotoi Taha;
- Bahwa Mafotoi Taha telah meninggal dunia dalam keadaan beragama Islam, namun saksi lupa kapan waktunya tetapi saksi hadir dipemakamannya di Desa Tolonuo, bahkan saksi yang mendokan pada saat penguburannya;
- Bahwa Mafotoi Taha selama hidupnya hanya pernah menikah Sarifun Mardjan sampai meninggal dunia;
- Bahwa selama hidup almarhum Almarhum Mafotoi Taha dengan istrinya dan telah dikaruniai 8 orang anak masing bernama :
  1. **M. Jen Mafoloi Bin Mafotoi Taha**,
  2. **Sumian Mafoloi Binti Mafotoi Taha**,
  3. **Husni Mafoloi Binti Mafotoi Taha**,
  4. **Masra Mafoloi Bin Mafotoi Taha**,
  5. **Suratni Mafoloi Binti Mafotoi Taha**,
  6. **Hasanudin Mafoloi Bin Mafotoi Taha**,
  7. **Surfat Mafoloi Binti Mafotoi Taha**,
  8. **Tamar Mafoloi Binti Mafotoi Taha**;
- Bahwa semua anak tersebut beragama Islam dan masih hidup sampai saat sekarang ini serta tidak memiliki keturunan yang lain lagi;
- Bahwa Bapak, ibu, kakek dan nenek **Almarhum Mafotoi Taha** telah lama meninggal dunia, namun Saksi tidak tahu kapan meninggalnya;

Penetapan Ahli Waris Nomor 2Pdt.P/2015/PA.MORTB  
Hal 11 dari 19



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan Permohonan Penetapan Ahli Waris untuk mengurus dana Pensiunan Veteran Pejuang 45 pada PT. Taspen (Persero) Cabang Ternate;

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut Pemohon menyatakan menerima dan membenarkan;

Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak lagi mengajukan bukti-bukti lain dan sebelum mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonan semula dan mohon Penetapan;

Bahwa untuk lengkap dan ringkasnya isi penetapan ini maka segala yang termuat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini ;

## TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon hadir dipersidangan,

Menimbang, bahwa Majelis Hakim memandang perlu memperhatikan dan memeriksa Surat Kuasa Insidentil Pemohon;

Menimbang, bahwa Pemohon adalah anak kandung Almarhum Mafotoi Taha sebagaimana dalam surat kuasan, sehingga Majelis Hakim berpendapat Pemohon berhak menjadi Kuasa Insidentil dalam perkara ini sesuai **Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor MA/Kumdil/8810/IX/1987, tertanggal 21 September 1987;**

**Penetapan Ahli Waris Nomor 2Pdt.P/2015/PA.MORTB**  
Hal 12 dari 19

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah pemeriksaan tentang Kuasa Insidentil Pemohon, kemudian dibacakan Permohonan pemohon yang oleh Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya sebagaimana termuat dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa selanjutnya pemeriksaan pokok perkara dilaksanakan dalam sidang yang terbuka untuk umum, **sesuai ketentuan Pasal 59 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989;**

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok dari permohonan Pemohon adalah mohon Pengadilan Agama memberikan Penetapan yang menyatakan bahwa Pemohon dan anak-anaknya merupakan ahli waris dari **Almarhum Mafotoi Taha;**

Menimbang, bahwa tujuan Pemohon meminta Penetapan ahli waris tersebut adalah untuk digunakan dalam Pengurusan pencairan Dana Pensiun **Almarhum Mafotoi Taha** pada Taspen (Persero) cabang Ternate;

Menimbang, bahwa majelis hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu tentang kewenangan absolut Pengadilan Agama dalam menerima, memeriksa dan menetapkan permohonan Penetapan Ahli Waris;

Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan **Pasal 49 huruf (b) Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 yang telah diubah Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 atas Perubahan Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama** yang menentukan bahwa yang dimaksud dengan Waris adalah penentuan siapa yang menjadi ahli waris, penentuan mengenai harta peninggalan, penentuan bagian masing-masing ahli waris, dan melaksanakan pembagian harta peninggalan tersebut, serta **penetapan**

**Penetapan Ahli Waris Nomor 2Pdt.P/2015/PA.MORTB**  
Hal 13 dari 19

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengadilan atas permohonan seseorang tentang penentuan siapa yang menjadi ahli waris, penentuan bagian masing-masing ahli waris, maka secara kompetensi absolut Pengadilan Agama berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan **bukti P.1, P.2, P.3, P.4, P.5** terbukti bahwa Pemohon adalah Penduduk kabupaten Halmahera Utara dan beragama Islam sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa Permohonan Penetapan Ahli Waris yang diajukan oleh Pemohon adalah merupakan wewenang Pengadilan Agama Morotai di Tobelo;

Menimbang, bahwa berdasarkan **Bukti P.6** maka harus dinyatakan terbukti menurut hukum bahwa **Almarhum Mafotoi Taha dan Sarifin Mardjan** adalah suami isteri sah sesuai **Pasal 2 (ayat 2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Juncto Pasal 4 dan 5 Kompilasi Hukum Islam**, serta belum pernah bercerai;

Menimbang bahwa berdasarkan **Bukti P.7**, berupa Akta Kematian serta, yang menyatakan bahwa **Almarhum Mafotoi Taha** telah meninggal dunia dan dalam keadaan beragama Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan **bukti P.8** berupa Fotokopi Silsilah Keturunan **Almarhum Mafotoi Taha** dan Pemohon yang didalamnya tercantum nama istrinya dan anak-anaknya, sehingga Pemohon adalah orang yang tepat atau mempunyai dasar hukum untuk mengajukan Permohonan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan **bukti P.9** berupa foto Kartu Identitas Pensiun yang menyatakan bahwa **Almarhum Mafotoi Taha** adalah seorang Veteran RI;

Penetapan Ahli Waris Nomor 2Pdt.P/2015/PA.MORTB  
Hal 14 dari 19

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa disamping mengajukan bukti-bukti tertulis, Pemohon juga telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi yang masing-masing keterangannya sebagaimana tersebut dalam duduk perkaranya;

Menimbang, bahwa Saksi-saksi yang diajukan Pemohon telah memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam **Pasal 165 sampai dengan Pasal 179 RBg** dan memenuhi syarat materil sebagaimana diatur dalam **Pasal 306 sampai dengan Pasal 309 RBg dan Pasal 1905 BW**, sehingga kesaksian kedua orang Saksi Pemohon tersebut dapat diterima sebagai alat bukti dalam perkara a quo;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon dan saksi-saksi Pemohon diperoleh fakta bahwa:

- Bahwa benar **Almarhum Mafotoi Taha** telah menikah dan hanya menikah sekali seumur hidupnya dengan perempuan bernama Sarifun Mardjan dan memiliki 8 orang anak masing-masing:

1. **M. Jen Mafoloi Bin Mafotoi Taha,**
2. **Sumian Mafoloi Binti Mafotoi Taha,**
3. **Husni Mafoloi Binti Mafotoi Taha,**
4. **Masra Mafoloi Bin Mafotoi Taha,**
5. **Suratni Mafoloi Binti Mafotoi Taha,**
6. **Hasanudin Mafoloi Bin Mafotoi Taha,**
7. **Surfat Mafoloi Binti Mafotoi Taha,**
8. **Tamar Mafoloi Binti Mafotoi Taha;**

- Bahwa **Almarhum Mafotoi Taha** telah meninggal dunia pada tanggal 24 Desember 2014 dan meninggal dalam keadaan beragama Islam;

Penetapan Ahli Waris Nomor 2Pdt.P/2015/PA.MORTB  
Hal 15 dari 19

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa 8 orang anak **Almarhum Mafotoi Taha** dengan isrinya masih hidup sampai sekarang dan memeluk agama Islam;
- Bahwa Bapak, Ibu, kakek, Nenek **Almarhum Mafotoi Taha** telah meninggal dunia;
- Bahwa Pemohon hendak bermohon penetapan Ahli waris untuk Pengurusan Dana Pensiuni **Almarhum Mafotoi Taha** pada PT TASPEN (Persero) Cabang Ternate;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum baik bukti tertulis maupun Saksi-Saksi Pemohon sebagaimana tersebut di atas, maka harus dinyatakan terbukti bahwa **Almarhum Mafotoi Taha** telah meninggal dunia pada tanggal 24 Desember 2014 dan meninggal dalam keadaan beragama Islam serta meninggalkan seorang isteri bernama Sarifun Mardjan dan 8 orang orang anak yaitu :

1. **M. Jen Mafoloi Bin Mafotoi Taha,**
2. **Sumian Mafoloi Binti Mafotoi Taha,**
3. **Husni Mafoloi Binti Mafotoi Taha,**
4. **Masra Mafoloi Bin Mafotoi Taha,**
5. **Suratni Mafoloi Binti Mafotoi Taha,**
6. **Hasanudin Mafoloi Bin Mafotoi Taha,**
7. **Surfat Mafoloi Binti Mafotoi Taha,**
8. **Tamar Mafoloi Binti Mafotoi Taha;**

Menimbang, bahwa berdasarkan **Pasal 174 Kompilasi Hukum Islam** bahwa ahli waris utama terdiri dari anak, ayah, ibu dan janda atau duda yang dapat menghibah ahli waris yang lain dan tidak akan terhibah oleh siapapun ;

**Penetapan Ahli Waris Nomor 2Pdt.P/2015/PA.MORTB**  
Hal 16 dari 19

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam mempertimbangkan perlu memperhatikan dalil syara' dalam **Kitab Bughyatul Mustarsyidin** halaman 155 yang diambil alih menjadi pendapat majelis hakim yang bunyinya sebagai berikut

إن كان المقر والشاهد والحاكم ثقة أميذا عارفاً بلحوق النسب صح (بغية المسترشدين)

*Artinya : "Jika orang memberi pengakuan seperti saksi-saksi dan hakim itu percaya, jujur dan mengetahui silsilah nasab tersebut maka hal itu sah";*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka Majelis hakim berpendapat permohonan Pemohon dapat di terima dan dikabulkan;

Menimbang, bahwa semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, segala ketentuan Peraturan Perundang – undangan yang berlaku dan Kompilasi Hukum Islam serta dalil syar'i dan peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini ;

## M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Menyatakan **almarhum Mafotoi Taha** telah meninggal dunia pada tanggal 24 Desember 2014;
3. Menetapkan bahwa istri almarhum (**Sarifun Mardjan**) dan Pemohon (**M.**

**Jen Mafoloi Bin Mafotoi Taha**) serta anak-anaknya bernama :

1. **Sumian Mafoloi Binti Mafotoi Taha,**

Penetapan Ahli Waris Nomor 2Pdt.P/2015/PA.MORTB  
Hal 17 dari 19

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Husni Mafoloi Binti Mafotoi Taha,
3. Masra Mafoloi Bin Mafotoi Taha,
4. Suratni Mafoloi Binti Mafotoi Taha,
5. Hasanudin Mafoloi Bin Mafotoi Taha,
6. Surfati Mafoloi Binti Mafotoi Taha,
7. Tamar Mafoloi Binti Mafotoi Taha;

adalah ahli waris dari **Almarhum Mafotoi Taha**;

4. Membebaskan Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah **Rp. 341.000,-** (Tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah) ;

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan majelis hakim Pengadilan Agama Morotai di Tobelo pada hari **Selasa** tanggal **31 Maret 2015 Masehi**, bertepatan dengan **10 Jumadilakhir 1436 Hijriyah** oleh kami **Drs. SALAHUDDIN LATUKAU, MH** sebagai ketua Majelis dengan didampingi oleh **ANDI FACHRURRAZI, KL, S.HI., MH** dan **SYAHRUDDIN, S.HI., MH** masing-masing sebagai hakim anggota, dengan dibantu oleh **IHWAN AHSAN, BA** sebagai Panitera Pengganti, dan diucapkan pada hari tersebut oleh Ketua Majelis dalam persidangan yang terbuka untuk umum dan dihadiri oleh Pemohon;

Ketua Majelis;

Hakim-hakim Anggota;

**Drs. SALAHUDDIN LATUKAU, MH**

**ANDI FACHRURRAZI, KL, S.HI., MH**

Penetapan Ahli Waris Nomor 2Pdt.P/2015/PA.MORTB  
Hal 18 dari 19

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti;

**SYAHRUDDIN, S.HI., MH**

**IHWAN AHSAN, BA**

## Rincian biaya perkara:

1. Biaya Pendaftaran Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses Rp. 100.000,-
3. Biaya Panggilan Rp. 200.000,-
4. Biaya Redaksi Rp. 5.000,-
5. Biaya Meterai Rp. 6.000,-

**Jumlah -----Rp.341.000,-**

**(Tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah)**

**Penetapan Ahli Waris Nomor 2Pdt.P/2015/PA.MORTB  
Hal 19 dari 19**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)